****

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. bahwa perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga; |
|  |  | b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; |
|  |  | c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat; |
|  |  | d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); |
|  |  | 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); |
|  |  | 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention Of Elimination Of All Forms Of Discriminations Againts Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); |
|  |  | 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); |
|  |  | 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Againts Torture And Other Cruel, In Human Or Degrading Treatment Or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);46 |
|  |  | 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); |
|  |  | 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); |
|  |  | 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); |
|  |  | 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); |
|  |  | 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
|  |  | 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); |
|  |  | 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); |
|  |  | 15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); |
|  |  | 16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); |
|  |  | 17. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); |
|  |  | 18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppres And Punish Trafficking In Personsm Especially Women And Childrenm Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990); |
|  |  | 19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); |
|  |  | 20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
|  |  | 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); |
|  |  | 23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); |
|  |  | 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
|  |  | 25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; |
|  |  | 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; |
|  |  | 27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; |
|  |  | 28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traficking*) Perempuan dan Anak; |
|  |  | 29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan  Kabupaten/Kota Layak Anak; |
|  |  | 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak; |
|  |  | 31. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran daerah Propinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E); |
|  |  | 32. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); |
|  |  | 33. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

3. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai Perempuan.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.

6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.

7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

8. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

10. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.

11. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

13. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mempunyai masalah akibat tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan orang serta masalah sosial lainnya yang berupa pelayanan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial, layanan fasilitas umum dan perlindungan dan pendampingan hukum.

1. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
2. Penduduk adalah Warga Tangerang Selatan dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan.
3. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
4. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang.
5. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan kerohanian guna penguatan diri korban kekerasan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, Puskesmas, P2TP2A dan lembaga sejenis lainnya yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko – sosial dan pelayanan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

Pasal 4

Adapun kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi :

a. Sosialisasi;

b. Diseminasi; dan

c. Pelatihan.

Pasal 5

Adapun kegiatan perlindungan dan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi :

a. Pelayanan kesehatan;

b. Pendampingan korban;

c. Konseling;

d. Bimbingan rohani;

e. Resosialisasi; dan

f. Pemberdayaan.

BAB III

HAK – HAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak untuk :

1. Perlindungan ;
2. Mendapatkan informasi ;
3. Pelayanan optimal;
4. Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
5. Penanganan secara rahasia;
6. Pendampingan psikologis dan hukum;
7. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :

a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;

1. Melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
3. Pelatihan bagi anggota PPT;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
6. mendirikan dan memfasilitasi penyelenggaraan lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat terkait;
7. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB V

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN

Pasal 9

1. Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
2. PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur yang berasal dari lembaga terkait di luar pemerintah Daerah
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
4. PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga dan atau organisasi di Kota Tangerang Selatan dan daerah lain.
5. Dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penangggulangan dapat dibentuk Pos Pelayanan Terpadu di tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB VI

PENANGANAN DAN MEKANISME

Pasal 10

1. Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan medis, perlindungan hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
2. Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
3. Prinsip Pelayanan dan Pendampingan :
   1. Cepat, aman dan empati;
   2. Adanya jaminan kerahasiaan;
   3. Mudah dijangkau;
   4. Tidak dipungut biaya.
4. Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 11

1. Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi fisik, seksual, ekonomi maupun psikis.
2. Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
3. Bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Bentuk kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
5. Bentuk kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 12

1. Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penduduk Kota Tangerang Selatan baik yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan maupun diluar Kota Tangerang Selatan.
3. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai tindakan awal dilakukan juga terhadap bukan penduduk Kota Tangerang Selatan yang kejadiannya dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan wilayah asal penduduk tersebut.

Pasal 13

1. Bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
2. Bentuk perlindungan medis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
4. Bentuk perlindungan medicolegal terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
5. Bentuk perlindungan psychologis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psychologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
6. Bentuk perlindungan ekonomi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 15

(1) Organisasi Sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB IX

SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 16

1. Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Sumber dana penyelenggaraan dari sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPT wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala kepada Walikota sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

1. Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3), dapat dikenakan sanksi administrasi.
2. Bagi pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

**DUDUNG E. DIREDJA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan khususnya dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan dan anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terjadi juga di Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2010 kasus kekerasan yang terlaporkan di Polres Tangerang berjumlah 143 kasus, di Polres Metro Jakarta Selatan tercatat 56 kasus, Polres Tigaraksa Kabupten Tangerang 23 kasus dan pada tahun 2011 tercatat 70 kasus di Polres Metro Jakarta Selatan dan 28 kasus di Polres Tigaraksa Kabupten Tangerang, hal tersebut belum menyiratkan kondisi sebenarnya di masyarakat, karena kasus kekerasan apalagi yang terjadi di dalam rumah tangga masih merupakan aib dalam pandangan masyarakat dan juga keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan.

Munculnya kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan acapkali disebabkan oleh faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi ,pendidikan, lingkungan sosial dan lain-lain. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari kerangka diatas, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk menekan, mencegah, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku, antara lain, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan yang terutama adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif. Untuk melakukan pencegahan kekerasan, Badan atau Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan, perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan hidup secara proporsional.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan tindak kekerasan antara lain dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi. Yang dimaksud dengan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender adalah bahwa dalam semua tindakan pelayanan dan perlindungan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau [nilai](http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial) dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah [kelompok](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok) atau [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) tentang pencegahan terjadinya kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan diseminasi suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu. Kegiatan Sosialisasi, diseminasi dan pelatihan tentang pencegahan kekerasan dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Instansi terkait, perorangan, kelompok maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pelayanan kesehatan adalah* upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *mendapatkan pendampingan secara psikologis* adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Huruf d

yang dimaksud dengan bimbingan rohani adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan resosialisasi adalah korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah korban mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah hak korban memperoleh informasi yang berkaitan dengan pencegahan,pengaduan,pelayanan medis serta perlindungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelayanan optimal adalah pelayanan yang dapat diberikan kepada korban sesuai dengan kemampuan yang melayaninya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi adalah penanganan yang diberikan sampai dengan pemulihan korban di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *penanganan secara rahasia* adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pendampingan psikologis dan hukum adalah hak korban untuk mendapatkan bantuan psikologis maupun hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, Puskesmas, P2TP2A dan lembaga sejenis lainnya yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko – sosial dan pelayanan hukum seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Krisis Terpadu, Rumah Perlindungan *Trauma Center*, Rumah Perlindungan Sosial Anak, BP4 ,*Women Crisis Center* dan lembaga sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud penanganan perlindungan medicolegal adalah pembuktian hukum melalui medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Bentuk kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak adalah mencakup seluruh bidang yang menunjang kehidupan mulai dari kesehatan,pendidikan ,sosial dan agama.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah bahwa lembaga atau wadah yang melaksanakan pelayanan perlndungan perempuan dan anak tersebut tidak lagi dibentuk dan atau diakui oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Sanksi Pidana bagi pelaku kekerasan diatur dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 sampai dengan pasal 50; Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 sampai dengan pasal 90, dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 03